

**KETERKAITAN ANTARA KOPERASI SEKUNDER DAN KOPERASI
PRIMER (Studi Kasus pada Gabungan Koperasi Batik Indonesia di Sleman
Yogyakarta)**

Sri Mulyani dan Mukti Fajar ND.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Email : sri.mulyani.2015@law.umy.ac.id ; muktifajar_ummy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Secara bahasa koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama. Koperasi beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum yang bersifat terbuka. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Permasalahannya bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer dan bagaimana koperasi primer mengambil keputusan terhadap tanggung jawab pengurus koperasi sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer adalah mengawasi sejauh mana perkembangan serta kemajuan koperasi primer. Ketika terjadi persoalan terkait dengan pertanggungjawaban yang tidak dapat diterima, maka koperasi primer mempunyai hak untuk memberhentikan keanggotaan pada koperasi sekunder. Selama ini fungsi kontrol terhadap operasional koperasi belum berjalan dengan baik. Hal ini karena belum adanya undang-undang atau peraturan yang menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan antara koperasi primer dan koperasi sekunder.

Kata kunci : *Koperasi Primer, Koperasi Sekunder, Tanggung Jawab*

I. Pendahuluan

Koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang menjadi sokoguru perekonomian nasional. Karakteristik utama koperasi adalah dibentuk oleh orang-orang yang memiliki satu kepentingan atau satu tujuan ekonomi yang sama, didirikan dan dikembangkan dengan asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh para anggota hal ini dapat dilihat dari pemasukan koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.¹

Perangkat koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota mempunyai kewenangan tertinggi jika ditinjau dari sistem manajemen koperasi karena pemilik koperasi adalah anggota-anggota koperasi. Ditinjau dari tujuan koperasi, peran koperasi Indonesia sangat vital, karena di satu sisi mensejahterakan anggota dan disisi lain sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Peran ganda yang dimiliki oleh koperasi menghendaki pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik.²

Dalam sistem manajemen koperasi, anggota sebagai pemilik

¹ Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31

² Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial, Loc. Cit*, hal.178

koperasi tidak mungkin dapat melaksanakan pengelolaan koperasi secara sendiri, sehingga rencana membentuk pengurus adalah hal tepat untuk memperoleh hasil efektif yang diperuntukkan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengurus adalah wakil anggota yang akan mengelola usaha koperasi. Pengurus dapat dimaknai sebagai wakil anggota yang akan menjalankan kegiatan koperasi dengan mengemban tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

Tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari wewenang, tugas, dan kewajiban. Tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan sedangkan wewenang dapat dilimpahkan. Tanggung jawab selalu melekat pada tugas dan kegiatan yang dilakukan. Pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota, itu sebabnya pada setiap rapat anggota yang dilaksanakan, pengurus diharuskan menyampaikan pertanggung jawabannya sesuai dengan tugas dan kegiatan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan wewenangnya.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sebagaimana pasal 31 sebagai berikut:³

“Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan

³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502

pengelolaan koperasidan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui lebih jauh tentang tanggung jawab pengurus koperasi sekunder yang banyak bergerak pada bidang koperasi produksi. Salah satu koperasi yang bergerak pada bidang koperasi produksi adalah Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) Sleman Yogyakarta. Koperasi batik memiliki tugas untuk menjual bahan baku dengan harga yang terjangkau untuk para pembatik. Dalam usaha memenuhi kebutuhan akan bahan baku batik dalam jumlah yang besar, koperasi batik di daerah-daerah kemudian membentuk sebuah gabungan koperasi.

Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) Sleman Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tekstil yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1962. Perusahaan tersebut berlokasi di Jalan Magelang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta. Gabungan Koperasi Batik Indonesia memiliki 40 Koperasi Batik Primer di Indonesia, 8.000 anggota pengusaha batik perorangan, dan terdiri dari 791 karyawan. Sejak pembentukannya, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) merupakan satu-satunya koperasi yang aktivitasnya masih dalam industri tekstil.⁴

⁴Solichul HA, Bakri. 2016. Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Yogyakarta: GKBI Medari, Hal. 3

II. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum, yang mana pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan yang bersifat akademis untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu

⁵Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

perundang-undangan.⁷

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.⁸ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

Teknik pengumpulan bahan penelitian dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan studi wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian. Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

IV. Hasil Penelitian

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sekunder Terhadap Rapat Anggota Koperasi Primer

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 58 ayat 2

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 186

⁸*Ibid*, hlm. 317.

⁹*Ibid*.

menjelaskan bahwa:

“Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama”.

Dari penjelasan dalam peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah memiliki badan hukum. Terkait dengan tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer, maka dijelaskan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 80 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (2) Rapat Anggota membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki tahun berikutnya.
- (3) Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:
 - a. laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada Anggota;
 - b. materi laporan pertanggungjawaban pengurus paling sedikit memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan,

perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program; dan

c. masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para Anggota koperasi.

Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas, bahwa tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer adalah mengawasi sejauh mana perkembangan serta kemajuan anggota koperasi primer dan meminta pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam setiap tahunnya.

Pasal 24 ayat 4 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Dengan demikian, di dalam koperasi sekunder tidak berlaku prinsip satu anggota satu suara, tetapi berlaku prinsip hak suara berimbang menurut jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggotanya. Prinsip ini dianut karena kelahiran koperasi sekunder merupakan konsekuensi dari asas *subsidiary*, yaitu adanya pertimbangan hal-hal yang tidak mampu dan/atau tidak efisien apabila diselenggarakan sendiri oleh koperasi primer. Keberadaan koperasi sekunder berfungsi untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi koperasi primer. Oleh sebab itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi primer, semakin besar pula partisipasi dan keterlibatannya dalam koperasi sekunder. Kedua hal

tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur perimbangan hak suara.

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun.¹⁰ Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus bertugas:¹¹

1. Mengelola Koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Pengurus berwenang:¹²

1. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

¹⁰ Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹¹ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹² Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada Pengurus Koperasi yang tercantum dalam UU Perkoperasian adalah mengelola Koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu bisa dijalankan oleh Anggota, dan mengatur semua kegiatan Koperasi. Kegiatan Koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset Koperasi diperkuat dalam Pasal 31 UU Perkoperasian yang mengamanatkan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Koperasi secara teoritis termasuk dalam Badan Usaha berbadan Hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang keduanya penyandang hak dan kewajiban hukum. J. Satrio menyebutkan bahwa mereka (manusia dan badan hukum) memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum. Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Kegiatan yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat

semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.¹⁴

Pengertian Badan Hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria, badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai Badan Hukum jika memiliki unsur-unsur¹⁵.

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi teratur

Unsur pemisahan kekuasaan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha dalam hal ini Koperasi, menegaskan bahwa adanya sifat

¹³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁴ Meida Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013 hlm.5

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 20

tanggung jawab yang terbatas. Berarti pemegang saham atau para anggota koperasi dalam hal ini tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya atau anggotanya.

Syarat diatas merupakan unsur material (*substansif*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.¹⁶ Status badan hukum Koperasi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Penjelasan Pasal 3 dalam PP tersebut menegaskan bahwa, status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.¹⁷

¹⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁷ Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirin dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 17 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, yang mempunyai kewajiban :¹⁸

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan

Selain itu Anggota Koperasi juga mempunyai hak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut Ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang asama antar sesame anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

¹⁸ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam menjalankan usaha koperasi, maka dalam setiap tahunnya seluruh pengurus koperasi harus membuat laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam setiap pertanggungjawaban pengurus koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer adalah laporan keuangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan ini antara lain terkait dengan neraca (*balance sheet*) dan laporan rugi laba.

Mengingat tidak adanya kepemilikan tunggal dan adanya kolektivitas pendanaan yang ada dalam koperasi, maka mau tidak mau masalah keuangan akan menjadi sangat sensitif dan butuh penanganan yang sangat hati-hati, baik dalam pengelolaan maupun pelaporannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No 25 tahun 1992 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”

Sebagaimana pendapat Hutasuhut (2001) Hak-hak yang dimiliki oleh Pengurus Koperasi antara lain yaitu: (1) Mengangkat Pengelola (Manager) yang diberikan kuasa dan wewenang untuk mengurus Koperasi. Rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan, (2) Pengurus dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam Rapat Anggota. Sedangkan kewajiban bagi setiap Anggota Pengurus antara lain sebagai

berikut: (1) Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan proker, (2) Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, (3) Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuangan dan Inventaris, (4) Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan administrasi, (5) Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan, (6) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi, (7) Bertanggungjawab atas pengurusan Koperasi dan pencapaian tujuan Koperasi pada Rapat Anggota, (8) Bertanggung jawab secara pribadi apabila dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (9) Mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota apabila dalam hal koperasi terjadi persoalan.

Pertanggungjawaban pengurus koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik. Sebagaimana penjelasan dari pengertian koperasi primer yaitu koperasi yang memiliki anggota paling sedikit 20 orang yang terhitung merupakan perseorangan. Sedangkan koperasi sekunder disebut koperasi sekunder sebab koperasi ini terdiri dari berbagai macam gabungan badan-badan yang ada di koperasi serta memiliki daerah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer. Oleh sebab itulah koperasi ini harus dibagi menjadi beberapa bagian agar pengawasan kerja lebih maksimal.

Wewenang dan tanggung jawab koperasi sekunder terhadap rapat anggota koperasi primer diantaranya adalah mendengar serta menetapkan berbagai persoalan yang terkait dengan program baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Berbagai program umum yang harus ada dalam koperasi primer dan yang harus dipertanggungjawabkan dalam pengurus koperasi sekunder antara lain:

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi primer
2. Kebijakan Umum Organisasi, Manajemen, dan usaha koperasi primer
3. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas pada koperasi primer
4. Rapat garis besar program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi primer
5. Amalgamasi dan pembubaran koperasi primer.

Berkaitan dengan tugas serta tanggung jawab perangkat koperasi dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁹

1. Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Rapat Anggota diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengawas

Pada hakekatnya tugas pengawas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga dan mengendalikan agar kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, manajer dan karyawan sesuai dengan yang diputuskan Rapat Anggota; apabila pengawas menemukan penyimpangan hal itu perlu dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada Rapat Anggota.

Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Koperasi adalah badan usaha dan sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku.

Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat.

Kebijaksanaan pemerintah ini sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi pada dasarnya koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sekaligus merupakan pranata ekonomi Indonesia umumnya didirikan dengan harapan dapat mengatasi persoalan anggotanya. Untuk itu

koperasi perlu dibina secara profesional baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang mental dan usaha.

Seperti diuraikan di atas prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku di mana saja dan kapan saja. Meskipun demikian, perumusannya bisa berbeda-beda, yang pada umumnya dimuat pada undang-undang koperasi masing-masing negara. Di Indonesia prinsip-prinsip yang berlaku adalah yang tercantum dalam undang-undang koperasi, yang pada saat ini adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Sebagaimana diatur dalam UU No 25 tahun 1992 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”. Dengan dasar ini, maka tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer antara lain:

- a. Pengurus koperasi sekunder berkewajiban meminta program kerja kepada koperasi primer
- b. Pengurus koperasi sekunder berkewajiban menerima laporan keuangan dan pertanggungjawaban dari koperasi primer
- c. Pengurus koperasi sekunder berkewajiban mengontrol dan mengaudit pembukuan keuangan dan inventaris dari koperasi primer

d. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi primer

Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Terkait dengan keputusan yang diambil oleh koperasi primer terhadap tanggung jawab koperasi sekunder, maka hal yang harus dilakukan oleh koperasi primer adalah dengan memberikan penguatan berupa laporan pertanggungjawaban pada setiap tahun sekali dan memberikan masukan-masukan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh koperasi sekunder. Koperasi sekunder akan tetap hidup dan ada apabila koperasi primer dapat mengangkat moral dan memberikan tanggapan yang baik atas tanggung jawab yang diberikan koperasi sekunder terhadap koperasi primer.

B. Saran

Karena dalam Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur keterkaitan antara koperasi primer dan sekunder, sebaiknya di dalam Undang-Undang Perkoperasian pemerintah mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan teknis hubungan antara koperasi primer baik diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM maupun Peraturan Daerah sehingga lebih jelas wewenang masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Basith, 2008, Islam dan Manajemen Koperasi, UIN MALANG PRESS: Cetakan 1
- Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Azrul Tanjung, 2017, Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, Jakarta, Erlangga.
- Balai Pustaka. P.N., Pengetahuan Perkoperasian, (tp.1981)
- Hendar & Kusnadi, 2005, Ekonomi Koperasi, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Hendradjogi. 2012. Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ima Suwandi, Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial, Loc. Cit.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, Op.Cit.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama.
- Solichul HA, Bakri. 2016. Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Yogyakarta: GKBI Medari.
- Sudarsono, Koperasi Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cetakan ke 2.
- Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Herdiana, 2007, "Aspek Hukum Pemeriksaan Koperasi", *Jurnal Educare* Vol 4, No. 2.
- Meida Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 5.

Oelengan, 2009, “Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum”, *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung* Vol. 4, No. 1.

Pratama, 2015, “Upaya Pengurus Koperasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Di Koperasi Wanita Harum Melati Karang Pilang Surabaya”, *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* Vol. 3, No. 2.

Suwety, 2017, “Pengaruh implementasi nilai, prinsip dan Kepemimpinan koperasi terhadap kualitas Rapat Anggota Tahunan (survei pada koperasi di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”, *Jurnal Coopetition* Vol. 8, No. 2.

Yunasaf, 2004, “Kepemimpinan Pengurus Koperasi Dalam Mendinamiskan Organisasi Koperasi (Kasus Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari, Sumedang)”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 6, No. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama :

Nama : Sri Mulyani

Tempat, Tanggal Lahir: Batang, 5 Oktober 1995

Agama : Islam

Alamat Email : sri.mulyani.2015@law.umy.ac.id

Pendidikan

S-1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua :

Nama : Mukti Fajar ND

Agama : Islam

Alamat Email : muktifajar_omy@yahoo.co.id

Pendidikan

S-1 : Universitas Gajah Mada

S-2 : Universitas Diponegoro

S-3 : Universitas Islam Indonesia

Profesi : Dosen Ilmu Hukum